



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Harnisa binti Ahyudin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Basri bin Asmaun, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 5 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 189/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 9 Februari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Ahyudin dan



dihadiri saksi nikah yang bernama Asmudin dan Zakaria dengan mas kawin berupa Rp 70.000,- dan seperangkat alat shalat, tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yang diberi nama:

- 1.1. Nur Heni, umur 23 tahun
- 1.2. Yani, umur 21 tahun
- 1.3. Candra, umur 20 tahun
- 1.4. Purnama, umur 18 tahun
- 1.5. Ucok Purnama, umur 17 tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1990.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 11_Put. No. 189/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari, tertanggal 12 Februari 2018.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan ada perubahan, nama Pemohon I tertulis Harnisa binti Ahyudi, yang benar Harnisa binti Ahyudin.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada posita nomor 2 tentang saksi nikah, tertulis atas nama Arianto, yang benar Zakaria, dan pada petitum nomor 3 yang menyatakan bahwa "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu" dinyatakan dicabut, selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Basri (Pemohon II),

Halaman 3 dari 11_Put. No. 189/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIK 7210120102660001 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Harnisa (Pemohon I), NIK 7210124404680002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Amran bin Arifin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan usaha batu merah, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 23 Maret 1990 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berumur 22 tahun dan Pemohon II berumur 24 tahun.

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka.

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Ahyudin.

- Bahwa yang menjadi saksi nikah perkawinan para Pemohon adalah Asmudin dan Zakaria.

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.

- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.



- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena petugas P3N lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon, meskipun waktu itu para Pemohon sudah menyetor persyaratan nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

2. Arianto bin Agus, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 23 Maret 1990 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berumur 22 tahun dan Pemohon II berumur 24 tahun.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Ahyudin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah perkawinan para Pemohon adalah Asmudin dan Zakaria.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena petugas P3N lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon, meskipun waktu itu para Pemohon sudah menyetor persyaratan nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah



Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 12 Februari 2018 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Maret 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Ahyudin dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Asmudin dan Zakaria, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.B.g.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:



-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Maret 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus perawan dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Ahyudin, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Asmudin dan Zakaria, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai.

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena petugas P3N lalai mendaftarkan pernikahan para Pemohon, meskipun waktu itu para sudah menyetor persyaratan nikah.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan



telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Harnisa binti Ahyudin**) dengan Pemohon II (**Basri bin Asmaun**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Harnisa binti Ahyudin**) dengan Pemohon II (**Basri bin Asmaun**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Imayanti,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd.

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Imayanti,S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Halaman 10 dari 11_Put. No. 189/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp. 91.000,00**
(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin

Halaman 11 dari 11_Put. No. 189/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)